



Puskesmas Ilung

Jalan H. Damanhuri Desa Ilung 71391 085752155514

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Ilung

Unit Gawat Darurat (UGD)

No. SK :

Persyaratan

1. - Membawa kartu BPJS dan atau KTP dan atau KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien / perawat meminta atau mencatat identitas pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan TTV dan GCS 5. Pengelompokan pasien sesuai Triase 6. Perawat menghubungi dokter jaga pada hari tersebut 7. Pasien gawat darurat = ditangani/diobservasi/dirawat/di rujuk 8. Pasien tidak gawat darurat = ditangani lalu pulang

Waktu Penyelesaian

20 Menit

sesuai jenis kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien dengan Jaminan baik dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan tidak dipungut biaya kecuali tindakan yang tidak ditanggung oleh jaminan tersebut misal : KLL, untuk kecantikan, dan lainlain.
- Pasien umum ditarif sesuai dengan PERDA Retribusi Pelayanan Kesehatan No.8 Tahun 2014 sesuai dengan tindakan yang dilakukan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)

Pengaduan Layanan



Puskesmas Ilung

Jalan H. Damanhuri Desa Ilung 71391 085752155514

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Ilung

1. Secara tertulis melalui :
 - a. Kotak Saran
 - b. Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Ilung
2. Email : puskesmasilung175@gmail.com